

PELECEHAN SEKSUAL SEBAGAI KEKERASAN GENDER: ANTISIPASI HUKUM PIDANA

Supanto**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pembuatan-perabuatan sebagai tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana, dan mendiskripsika penegakan hukum pidana dalam mekanisme peradilan pidana untuk menangani perilaku pelecehan seksual. Dengan menggunakan metoda penelitian yuridis –normatif, serta dilengkapi dengan pendalaman pendekatan kebijakan hukum pidana. Diperoleh simpulan, bahwa Pengaturan hukum pidana (KUHP) mengenai pelecehan seksual dimasukkan sebagai tindak pidana kesusilaan secara umum. Karena usia KUHP menyebabkan ketidak-sesuaian filosofis dan nilai yang dikandungnya dengan perkembangan sekarang ini. Penegakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual dalam proses sistem peradilan pidana melibatkan kepolisian, kejaksaan dan hakim. Dalam pelaksanaannya masih menghadapi problema teknis-yuridis terutama aparat penegak hukum masih yuridis normative / dogmatik (metoda yuridis dalam arti sempit).

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Kebijakan Kriminal, Hukum Pidana

1. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini telah berkembang upaya penyetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Peranan individu dalam masyarakat telah berubah sebagai akibat perkembangan kehidupan pergaulan manusia. Perempuan tidak lagi hanya berperan pada ranah domestik melainkan merambah ke ranah publik. Namun demikian, ada saja potensi dominasi laki-laki pada perempuan. Termasuk dalam memenuhi kebutuhan seks. Fakta menunjukkan masih terjadinya

** **Supanto,SH.,Hum.**, adalah Dosen Fak. Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

pemaksaan, dari tindakan-tindakan seksualitas tingkat yang paling ringan hingga yang terberat seperti perkosaan yang merupakan tindakan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual terhadap perempuan, khususnya perkosaan, tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah antar individu belaka, melainkan merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak-hak azasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian martabat manusia (Nursyahbani Katjasungkana, 1995: 18). Perlindungan tersebut dapat diupayakan dengan menggunakan hukum pidana, mengingat adanya fungsi hukum pidana yang umum dan yang khusus (Sudarto, 1990: 12). Fungsi umum hukum pidana adalah menyelenggarakan pengaturan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Sedangkan fungsi khususnya melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan dengan sanksi pidana yang diharapkan dapat menimbulkan daya preventif tidak melakukan kejahatan (pelecehan seksual).

Salah satu hak fundamental yang diakui oleh masyarakat internasional ialah hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan yang tertinggi termasuk kesehatan reproduksi. ICPD di Kairo 1994 mengakui bahwa memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan pria merupakan syarat utama dalam membangun sumber daya manusia dan pembangunan sosial. Kesehatan reproduksi tersebut bukan hanya berarti bebas dari kesakitan dan gangguan penyakit, melainkan juga mencakup kemampuan bagi setiap orang untuk melakukan dan menikmati hubungan seksual secara aman, memperoleh keturunan, menjalani kehamilan dan persalinan yang aman, mengatur fertilitas tanpa mengorbankan kesehatan dirinya, serta menjalani kehamilan dengan hasil persalinan bayi yang sehat dan ibu selamat (Abdullah Cholil, 1996: 6). Memberikan perlindungan hukum (pidana) bagi perempuan dari perilaku pelecehan seksual menjadi penting, karena perilaku ini menyerang hak fundamental yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan bisa menimbulkan gangguan rasa aman dalam melakukan hubungan seksual.

Penanganan yuridis kasus-kasus pelecehan seksual mengalami hambatan-hambatan menyangkut rumusan tindak pidana/delik dalam pasal-pasal yang belum tegas, pembuktian dalam hukum acaranya, dan

sifatnya yang sebagian sebagai delik aduan. Sebab utamanya adalah terkait dengan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga tidak relevan lagi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, terutama jika dihubungkan dengan upaya pemberdayaan kaum perempuan. Di samping itu secara viktimologis, hukum pidana kita belum mengakomodasi perlindungan korban secara memadai, sehingga dalam kasus pelecehan seksual yang menjadi korban cenderung kaum wanita.

Sehubungan dengan uraian tersebut, fokus permasalahan penelitian ini adalah :

- (1) Bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai perilaku pelecehan seksual sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan ?
- (2) Bagaimana penegakan hukum pidana mengenai perilaku pelecehan seksual tersebut?

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana pelecehan seksual dan perlunya diatur dalam hukum pidana, jenis/bentuk-bentuknya, serta sanksi yang selayaknya dikenakan kepada si pelaku, 2) Mendeskripsikan penegakan hukum pidana mengenai pelecehan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Tinjauan Pustaka

Dari berbagai pengertian pelecehan seksual paling tidak bisa dicatat adanya unsur-unsur : 1) suatu perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan seksual, 2) pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya wanita, 3) wujud perbuatan : fisik maupun non-fisik, 4) tidak ada kesukarelaan.

Dalam setiap perilaku pelecehan seksual selalu terkandung makna yang dinilai negatif (karena itu mengundang reaksi serta sanksi), bahwasannya seks itu boleh dimaknakan sebagai sarana pemuas nafsu dan lawan seks itu boleh dimaknakan sebagai obyek instrumental guna pemuas nafsu seks itu. Melihat kecenderungan biologiknya, lelaki itu

berperilaku sebagai pelaku seks yang aktif-ofensif (dalam fungsi reproduksinya untuk mencari dan membuahi lewat suatu aktivitas yang relatif cuma sesaat) dan perempuan itu sebagai pelaku seks yang pasif-defensif (dalam fungsi reproduksinya untuk menunggu, dan selanjutnya menumbuh-kembangkan kehidupan baru di dalam rahim dan dipangkuannya lewat suatu aktivitas dan proses yang berjangka panjang), maka dalam kasus pelecehan seksual bolehlah diduga bahwa lelaki itulah yang berkemungkinan lebih besar sebagai pelaku jahatnya sedangkan perempuan itulah yang lebih berkemungkinan untuk diposisikan sebagai korbannya (Soetandyo Wignjosoebroto, 1995: 29).

Pelecehan seksual termasuk sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender, di samping manifestasi lainnya seperti marginalisasi, sub-ordinasi, pelabelan negatif/stereotype terhadap kaum perempuan (Mansour Fakh, 1996: 13-15). Pelecehan seksual bukanlah masalah individu semata, tetapi lebih jauh lagi merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tersebut (Adrina, 1995: 38). Tindak kekerasan tersebut diistilahkan sebagai kekerasan gender terhadap perempuan atau *gender-related violence*, dalam hal ini dikategorikan PBB sebagai *Gender-based abuse* (dalam Abdullah Cholil, 1996: 1) adalah *...any act of gender-based violence that results, in physical, sexual, or psychological harm or suffering to women including threats of such acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life.*

Dalam pandangan PBB juga dinyatakan tindak kekerasan terhadap perempuan harus diartikan meliputi kekerasan yang bersifat fisik, seksual, atau psikologis yang terjadi: di dalam keluarga termasuk pemukulan, penyalahgunaan secara seksual terhadap anak perempuan di dalam rumah tangga, pemerkosaan dalam perkawinan, praktek tradisi yang membahayakan, eksploitasi seks; di dalam masyarakat termasuk perkosaan, intimidasi di tempat kerja, tempat pendidikan, dan tempat-tempat lain, perdagangan perempuan, pemaksaan untuk melacur dilakukan atau diperbolehkan oleh negara di manapun itu terjadi. Bentuk-bentuk kekerasan gender terhadap wanita menurut Mansour Fakh (1997:8), termasuk pelecehan seksual dan bentuk lainnya, seperti kekerasan terhadap pribadi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan publik/negara.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengartikan **kekeraan dalam rumah tangga**, sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 butir 1). Pengertian ini lebih luas dari pelecehan seksual, hanya salah satu segi saja kekerasan seksual (salah satu cara) yang merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana ditentukan Pasal 5 UU PKDRT bahwa larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, atau d) penelantaran rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan **kekeraan seksual** (Pasal 8) adalah meliputi : a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut, b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sanksi hukum pidana mempunyai ciri sanksi yang tegas, menderitakan berupa nestapa, oleh karena itu hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Sanksi bertujuan mencegah orang melakukan tindak pidana (dalam hal ini pelecehan seksual) sebagai prevensi baik bersifat umum (yang ditujukan kepada seluruh warga masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ketertiban), maupun khusus (untuk seorang pelaku jangan sampai mengulangi kejahatan lagi). Hukum pidana menurut Sudarto (1981:158) memuat dua hal, yaitu : syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Apabila yang pertama diperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana mempunyai tiga pokok persoalan; 1) perbuatan yang dilarang, 2) orang, dan 3) pidana.

Hal tersebut berarti memfungsikan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan (pelecehan seksual) dalam rangka antisipasi hukum pidana, sebagai kebijakan hukum pidana yakni suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, dan

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang serta kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari tiga tahap yaitu : tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif. Pada tahap formulasi perlu diperhatikan adanya masalah sentral yang menyangkut penentuan : 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan 2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Apabila ketentuan-ketentuan KUHP dijadikan dasar pengaturan mengenai pelecehan seksual maka akan terdapat problem yuridis menyangkut sistematika, konstruksi hukumnya, dan masalah pembuktian. Oleh karena itu upaya reformasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana diperlukan. Penilaian mengenai hal ini, dikemukakan Erlyn Indarti, secara umum hukum pidana di Indonesia selain bersikap diskriminatif, juga ikut berperan serta dalam membakukan nilai yang berlaku di tengah masyarakat yang berkenaan dengan harkat dan martabat wanita. Di mata hukum pidana Indonesia, khususnya kasus perkosaan, keberadaan wanita diperkecil maknanya menjadi vagina saja, diatur hanya bila vaginanya terganggu (Erlyn Indarti, 1993: 6). Perumusan pasal perkosaan menunjukkan standar nilai/moral yang dipakai masyarakat dalam memperlakukan perempuan khususnya isteri. Seorang istri dalam hubungan seksual tidak mempunyai hak apapun terhadap suaminya (Nursyahbani Katjasungkana, 1995: 18). Sehubungan dengan itu, bukan saja Pasal 285 KUHP perlu diganti, akan tetapi juga nilai-nilai sosial budaya dan mitos-mitos yang mengisyaratkan adanya dominasi pria terhadap wanita atau sesamanya perlu diganti (Susanto, 1992: 2).

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan asas-asas umum dalam KUHP yang secara historis merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. KUHP, yang aslinya masih berbahasa Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) berdasarkan Staatblad 1915 No. 732 berlaku sejak 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka WvS tersebut tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945. Perkembangan selanjutnya istilah WvS diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana didasarkan UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958, dan diberlakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan beberapa perubahan.

Barda Nawawi dan Koesparmono Irsan dalam suatu seminar tentang pelecehan seksual menunjuk pengaturan hukum pidana mengenai delik kesusilaan KUHP ditentukan dalam Bab XIV Buku II tentang Kejahatan Kesusilaan, dan Bab VI Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan (dalam Marzuki, et.al, 1995: 87-88, 120). Delik kesusilaan ini sebetulnya sangat luas karena tidak hanya menyangkut masalah seksualitas, namun termasuk juga mengenai abortus (Pasal 299), pemabukan (Pasal 300, 536, 539), pengemisan (Pasal 301), penganiayaan hewan (Pasal 302, 540, 541, 544), perjudian (Pasal 545), dan jimat/benda magis (Pasal 546, 547).

Hukum pidana perlu dilaksanakan dan ditegakkan dengan melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang terangkum dalam sistem peradilan pidana (SPP). Pemahaman SPP terkait dengan sistem hukum yang mencakup aspek substansial, struktural, dan kultural. Aspek substansial menyangkut berbagai peraturan hukum pidana positif yang berlaku, aspek struktural menunjuk pada aparat penegak hukum dan kelembagaannya yang bersangkutan dengan SPP, serta berbagai pandangan, pemikiran dan falsafah yang mendasari sebagai aspek kultural. Terhadap hal tersebut diperlukan sinkronisasi dalam bekerjanya, karena SPP merupakan *open system*, sehubungan dengan pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia keberhasilan pencapaian tujuannya (jangka pendek: resosialisasi), jangka menengah: pencegahan kejahatan, dan jangka panjang : kesejahteraan sosial (Muladi, 1992: 3).

SPP sebagai penegakan hukum mengupayakan ide-ide atau konsep-konsep yang menyangkut pencegahan dan penanggulangan kejahatan, hal tersebut terdapat dalam peraturan pidana yang formil maupun materiil yang terwujud dalam proses hukum acara pidana. Hal ini menurut Satjipto Rahardjo, dikarenakan penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak. Dirumuskan secara lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut dalam kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah yang hakekatnya merupakan penegakan hukum. Apabila kita sudah berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya kita sudah memasuki bidang manajemen (Satjipto Rahardjo, tanpa tahun: 15).

4. Materi dan Metoda

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif. Dalam kerangka penelitian hukum, penelitian cenderung sebagai penelitian hukum *normative*. Dalam hal ini, hukum utamanya dikonsepsikan sebagai norma hukum *positive*. Oleh karena itu, sumber data yang utama digunakan sumber data sekunder, namun untuk pendalaman kajian juga ditunjang dengan sumber data primer. Antisipasi hukum pidana berhubungan dengan kebijakan hukum pidana yang harus didasari pandangan hukum yang faktual, sehingga menggunakan pendekatan yang berorientasikan pada kebijakan (Barda Nawawi Arief, 1996: 8) sebagai pendekatan yuridis normatif yang ditunjang pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan wawancara. Teknik sampling (cuplikan) menggunakan yang *non-probability sampling* berupa *purposive sampling*. Dalam hal ini ditentukan : tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Kodya Surakarta, untuk memperoleh pandangan dan tanggapannya mengenai perilaku pelecehan seksual. Untuk memperoleh data menyangkut pengaturan hukum dan penegakannya ditentukan informan : aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), serta anggota Tim Perancang Konsep KUHP Baru. Data yang terkumpul disajikan dan dianalisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang yuridis-normatif. Untuk pendalaman analisa uraian dilengkapi dengan proses inventarisasi hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi, penemuan hukum inkonkreto, serta formulasi kebijakan hukum pidana yang menyangkut tindak pidana pelecehan seksual.

5. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik perilaku pelecehan seksual dinyatakan sebagai tindak pidana, dengan demikian mengandung perbuatan yang dilarang dan ada ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Hal demikian umumnya dibenarkan oleh pandangan masyarakat, karena perilaku pelecehan seksual merupakan pemaksaan kehendak yang sifatnya merendahkan, menghina, *menyepeleke* (bhs Jawa) wanita. Pelecehan seksual adalah perilaku yang jahat, karena menimbulkan penderitaan yang sangat berat bagi wanita yang menjadi korban (perkosaan). Untuk itu perlu diberikan sanksi pidana yang berat, dengan tujuan mencegah berkembangnya perilaku pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan,

dan memberikan balasan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga jera/tidak melakukannya lagi (*kapok* – bhs Jawa).

Perilaku pelecehan seksual sebagai perbuatan tercela diukur dengan adanya pelanggaran terhadap norma-norma atau kaedah-kaedah yang berakar pada nilai-nilai sosial-budaya sebagai sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum. Dan menurut Soerjono Soekanto (1983:41), kaedah hukum itu terhimpun dalam sistem hukum yang pada hakekatnya merupakan konkretisasi dari nilai-nilai sosial budaya yang terwujud dan terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat atau kebudayaan khusus dari bagian masyarakat.

Di Indonesia, sila-sila Pancasila menjadi cerminan nilai-nilai sosial dan budaya yang tercermin dalam kaedah-kaedah kesusilaan dan hukum. Aspek keagamaan juga menjadi unsur penting dalam kehidupan hukum. Subtansi hukum dipengaruhi ukuran kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat yang dijiwai agama atau agama menjadi unsurnya. Demikian pula untuk menentukan perilaku pelecehan seksual sebagai perbuatan tercela ditentukan oleh ukuran berdasarkan nilai kesusilaan, agama, dan hukum yang saling jalin-menjalin.

Menurut pandangan agama pelecehan seksual bersifat tercela karena dilarang. Pemenuhan kebutuhan seks hanya dibenarkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah oleh pasangan suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.

Islam memandang pemenuhan hasrat seksual sebagai daya biologis yang mekanistik dan merupakan kontribusi pencapaian prestasi ilahiah metafisis. Karena itu, pemenuhan hasrat seksual dari proses paling awal hingga produknya merupakan bagian integral dari ibadah (Abdul Munir Mulkan, 1995: 6). Berdasarkan sudut pandang agama Kristen, tentang pemahaman seks yang mengaitkan perasaan malu dan kenikmatan badan akan mendorong seseorang mengendalikan perilaku seksnya. Berbeda dengan binatang, manusia dalam pemenuhan kebutuhan seksnya berdasarkan cinta kasih dalam suasana persaudaraan, persahabatan, perdamaian, serta dapat disikapi sebagai **anugerah** dari Allah dan diserahkan kembali kepada-Nya (A. Nunuk Prasetyo Murniati, 1995: 16-17). Agama Hindu memberikan tuntunan untuk menerapkan naluri seks dalam kenyataan hidup tanpa melanggar *prinsip ahimsa* (*non-injury*/tanpa

kekerasan), dengan mencela pelecehan seksual sebagai larangan, seperti perbuatan disebut: **para dara** yakni berhubungan seks dengan istri orang lain, **anyolong smara** yaitu melakukan hubungan seks dengan seorang wanita tanpa dikehendaki oleh wanita tersebut, **smara dudu** : melakukan hubungan seks secara sukarela antara kedua belah pihak yang tidak dalam ikatan perkawinan yang sah (Agus Indra Udayana, 1995: 23-26).

Sehubungan dengan hukum menyangkut pelecehan seksual dan bekerjanya penegakan hukum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: **1)** *Me-review* dan memperbaharui peraturan perundangan yang ada, yang diskriminatif terhadap wanita, yang mengurangi kebebasan wanita korban untuk melapor, dan yang menghambat eksekusi hukuman bagi pelaku kekerasan (Abdullah Cholil, 1996: 9), **2)** Usaha untuk menghentikan kekerasan gender (termasuk pelecehan seksual) perlu menggunakan sejumlah strategi, jika masalahnya terletak pada isi materi hukum, maka strategi yang tepat adalah advokasi untuk merubah hukum tersebut, disertai merubah perilaku administrator hukum dengan melakukan kampanye dan pendidikan kepada para pelaksana hukum (Mansour Fakih, 1997: 22), **3)** Untuk melawan kejahatan kekerasan terhadap wanita, bukan saja diperlukan ukuran-ukuran dan perumusan baru dalam undang-undang, akan tetapi juga penyebarluasan budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan, dan hak azasi manusia (Susanti, 1997: 128), **4)** Strategi penanggulangan kekerasan terhadap wanita mencakup di antaranya: peningkatan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasinya dengan spirit global, perbaikan sistem peradilan pidana, dan pembaharuan yang konduktif terhadap terjadinya kekerasan (Muladi, 1997:141).

Perilaku pelecehan seksual ditunjukkan pengaturannya dalam KUHP tentang tindak pidana kesusilaan. Sebenarnya, menurut Barda Nawawi Arief, ruang-lingkup batas-batas kesusilaan cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi, pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakekatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal, dikenal dengan ungkapan *das recht ist das ethische minimum* (Barda Nawawi Arief, 1996: 291). Tindak pidana kesusilaan dapat dibedakan menjadi dua macam (Wirjono Prodjodikoro, 1986: 110-111):

- (1) Yang melanggar kesopanan (*zeden*) yaitu pada umumnya menyangkut adat kebiasaan yang baik dalam pergaulan di antara anggota masyarakat, seperti kejahatan dalam Pasal 300 s/d 303, dan pelanggaran dalam Pasal 536 s/d 547.
- (2) Yang melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) yakni juga menyangkut adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit-banyak mengenai kelamin (seks) seseorang, seperti: kejahatan dalam Pasal 281 s/d 299, dan pelanggaran dalam Pasal 532 s/d 535.

Dengan demikian, dapat dihubungkan dengan perilaku pelecehan seksual adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan dalam KUHP sebagaimana tindak pidana kejahatan kesusilaan (Pasal 281 s/d 299), dan pelanggaran kesusilaan (Pasal 532 s/d 535).

Dengan melihat ketentuan Pasal 284, maka bukanlah merupakan tindak pidana (Barda Nawawi Arief, 1996: 300) hal-hal sebagai berikut:

- (1) Dua orang belum kawin yang melakukan persetubuhan walaupun :
 - a. perbuatan itu bertentangan dengan atau mengganggu perasaan moral masyarakat,
 - b. wanita itu mau melakukan persetubuhan karena tipu muslihat atau janji akan dinikahi tetapi diingkari,
 - c. berakibat hamilnya wanita itu dan si laki-laki tidak bersedia menikahinya atau ada halangan untuk menikah menurut undang-undang,
- (2) Seorang laki-laki telah beristri menghamili seorang gadis (berarti telah melakukan perzinahan), tetapi istrinya tidak melakukan pengaduan untuk menuntut.
- (3) Seseorang melakukan hidup bersama dengan orang lain sebagai suami istri di luar perkawinan, padahal perbuatan itu tercela dan bertentangan atau mengganggu perasaan kesusilaan/moral masyarakat setempat.

Perzinahan juga dikenal dalam hukum pidana adat, di Lombok dinamakan **bekekaruh**. Sedang menurut adat Bali (Made Widnyana, 1992: 8) terdapat perbuatan seperti itu, tetapi terbatas di antara para pihak yang telah terikat dalam perkawinan, persis sama dengan ketentuan Pasal

284, jadi merupakan perbuatan zina yang dilakukan dengan istri/suami orang lain, disebut **drati krama**. Selain itu ada yang disebut **mamitra ngalang** (simpanan). Dalam Pasal 285 dinyatakan bahwa tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang bersetubuh di luar perkawinan yang sah, merupakan pelecehan seksual yang terberat dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum adat di Lombok terdapat delik yang disebut **merekose dait nyematek**, yaitu perbuatan memperkosa seorang gadis/ perempuan dan kemudian setelah itu dibunuhnya. Dalam KUHP kasus ini dapat dibandingkan Pasal 285 jo Pasal 340.

Pasal 285 dapat disejajarkan dengan Pasal 289 yang menentukan tindakan menyerang kehormatan kesusilaan menyangkut perbuatan cabul. Pasal 289 lebih luas karena yang dipaksakan adalah perbuatan cabul, sedangkan Pasal 285 lebih khusus mengenai paksaan untuk bersetubuh. Paksaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang wanita dan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan sehingga bukan tindak pidana apabila seorang suami memperkosa istrinya untuk bersetubuh. Sedangkan pemaksaan untuk cabul dapat dilakukan oleh perempuan terhadap seorang laki-laki, dan perbuatan ini dapat juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga merupakan tindak pidana apabila seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau sebaliknya.

Beberapa bentuk pelecehan seksual masih sulit untuk dicarikan pengaturannya dalam hukum pidana berdasarkan KUHP, seperti: perkosaan dalam rumah tangga atau suami memperkosa isterinya yang disebut *marital rape*, seorang laki-laki mengingkari janji-janjinya terhadap seorang wanita setelah melakukan hubungan seksual, seorang suami diam-diam melakukan perkawinan atau beristeri lagi.

Istilah *Marital rape* sempat berkembang dalam masyarakat bersamaan dengan upaya untuk menghilangkan tindak kekerasan terhadap wanita, khususnya menyangkut pelecehan seksual termasuk *wife abuse* (tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya dalam keluarga). Berkaitan dengan sifat masyarakat, kasus ini sulit terungkap karena masalah hubungan seks suami-isteri tabu jika diketahui umum, dan hukum pun ternyata sulit menjangkaunya, sehingga istri tidak terlindungi jika mengalami perkosaan oleh suaminya. Dalam KUHP tidak ada ketentuan yang melarang perkosaan terhadap isteri oleh suaminya. Sehubungan dengan ini, Nursyahbani Katjasungkana mengemukakan

bahwa Pasal KUHP hanya menghukum barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya diancam karena perkosaan. Pasal ini jelas hanya melindungi sebagian perempuan saja yakni perempuan-perempuan yang bukan istri si pelaku. Dengan kata lain pasal ini mendiskriminasikan kelompok perempuan lain serta menafikkan perkosaan yang dilakukan oleh para suami terhadap isterinya (Nursyahbani Katjasungkana, 1997: 175).

Dalam UUPKDRT dapat ditunjuk adanya tindak pidana pelecehan seksual yang lingkup perbuatan tersebut ditujukan kepada anggota sekeluarga dalam suatu rumah tangga. Hal ini ditentukan hanya dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Tindak pidana dalam UU PKDRT tidak hanya menyangkut kekerasan seksual, seperti dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49, dan Pasal 50. Dalam UU PKDRT yang mengatur mengenai tindak pidana sehubungan dengan kekerasan seksual adalah :

- a. Pasal 46 : perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya.
- b. Pasal 47 : perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- c. Pasal 48 : ketentuan mengenai pemberatan dari tindak pidana Pasal 46 dan Pasal 47, yaitu apabila korban :
 - mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali,
 - mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satahun) tahun tidak berturut-turut,
 - gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau
 - mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Dengan demikian, dalam UU PKDRT sudah diatur tindak pidana perkosaan/kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diistilahkan *marital rape* yang tidak dikenal dalam KUHP. Bila dibandingkan dengan

KUHP, ketentuan beberapa tindak pidana dalam KUHP mengenai pelecehan seksual (termasuk sebagai tindak pidana kesusilaan istilah dalam KUHP) sebetulnya sama seperti pengaturan dalam UU PKDRT hanya saja tidak ditentukan secara khusus lingkupnya dalam rumah tangga. Ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 285 (perkosaan), Pasal 286, 287, 288 (bersetubuh di luar perkawinan dengan wanita yang sedang pingsan/tidak berdaya, belum cukup umur), Pasal 289 (perbuatan cabul), Pasal 292 (bersetubuh dengan sesama jenis kelamin), dan Pasal 296 (prostitusi). Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal-pasal tersebut apabila dilakukan terhadap orang yang sekeluarga/ dalam rumah tangganya sendiri dapat saja disamakan dengan ketentuan tindak pidana dalam UU PKDRT. Di samping itu dalam KUHP terdapat juga ketentuan yang sudah menunjuk tindak pidana dalam lingkup rumah tangga, seperti Pasal 294, Pasal 295 (perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, atau perbuatan yang memudahkan/menyebabkan dilakukannya perbuatan tersebut), dan Pasal 295 ayat 2 (menjadikan prostitusi anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, dst).

Seorang laki-laki yang telah melakukan hubungan seks dengan seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan dan dilakukan secara sukarela, namun sebelumnya dibujuk dengan janji untuk kawin tetapi kemudian si lelaki mengingkarinya, menurut sebagian besar responden perbuatan tersebut merupakan bentuk pelecehan seksual terhadap wanita dalam arti menganggap remeh dan merendahkan wanita. Hal ini bukan merupakan perbuatan terlarang dalam KUHP, karena bukan perzinahan (Pasal 284), dan bukan perkosaan (Pasal 285), sekalipun seumpamanya terjadi kehamilan. Berbeda dengan hukum adat apabila terjadi kehamilan, di dalam masyarakat tertentu, tokoh adat dapat memaksa untuk menikahkan sebagai penutup malu. Di Bali terdapat larangan yang disebut **lokika sanggraha** yaitu perbuatan hubungan seks atas dasar suka sama suka sebagai wujud cinta antara seorang pria dengan seorang wanita, karena adanya janji si pria akan mengawini si wanita, namun setelah hamil si Pria memungkiri janjinya dan memutuskan hubungan di antara mereka.

Tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual dianggap sebagai tindak pidana yang tidak serius dari segi gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga pengancaman pidana yang tidak berat. Ancaman pidana berat memang belum tentu betul-betul dapat

menghapus tindak pidana tersebut, namun hal ini dapat dikaitkan dengan bobot pencelaan suatu perbuatan berdasarkan pandangan masyarakat. Demikian pula jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yang bersifat pencegahan umum. Bila pidananya ringan tidak akan menimbulkan rasa takut untuk tidak melakukan pelecehan seksual. Apabila orang-orang tidak takut, perbuatan tersebut akan tetap berkembang, sehingga masyarakat tidak terlindungi. Solidaritas masyarakat yang telah diwujudkan untuk mencela perilaku pelecehan seksual menjadi tidak terpelihara lagi, dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan tidak seimbang dengan kerugian atau derita korban akibat dari tindak pidana tersebut.

Di dalam hukum adat diketahui adanya beberapa reaksi adat terhadap suatu pelanggaran, yang bertujuan memperhatikan dan meringankan penderitaan korban secara individu maupun kerugian yang menimpa masyarakat. Hal ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual. Reaksi adat tersebut berfungsi sebagai sanksi, yang berupa : 1) pengganti kerugian immateriil, misalnya : paksaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan, 2) pembayaran uang adat kepada korban, 3) selamatan untuk kebersihan masyarakat dari noda (gaib), 4) penutup malu atau permintaan maaf.

Tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual juga mengandung persoalan mengenai sifatnya sebagai delik aduan atau bukan. Dikatakan sebagai delik aduan (*klachtdelict*) yaitu delik yang penindakannya atau penuntutannya akan dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena, dan dibedakan antara delik aduan relatif dan delik aduan absolut. Delik aduan relatif sebetulnya sifat delik seperti delik pada umumnya, tetapi antara pelaku dan yang terkena/korbannya terdapat hubungan istimewa, sedangkan delik aduan absolut memang sifatnya baru dapat dituntut kalau ada pengaduan.

Dalam KUHP, tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual sebagian besar bukan sebagai delik aduan, yang termasuk delik aduan dapat disebutkan, seperti: perzinahan (Pasal 284), persetubuhan dan perbuatan cabul dengan janji atau menyalahgunakan kewibawaan terhadap anak di bawah umur (Pasal 287, 293), penghinaan (Pasal 310). Demikian pula ketentuan dalam UU PKDRT yang menentukan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan (Pasal 53).

Pembinaan dan pembaharuan hukum di antaranya dengan pengadaan upaya kodifikasi. Upaya-upaya tersebut termasuk pembaharuan hukum pidana. Niat untuk mengadakan pembaharuan hukum pidana sudah ada sejak tahun 1963, yaitu adanya Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 yang memberi rekomendasi agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional untuk segera diselesaikan. Kemudian dibentuklah Konsep KUHP Baru, yang pertama adalah Konsep 1964, berturut-turut dibicarakan dan diperbaiki menjadi Konsep 1968, Konsep 1971/1972, Konsep 1982/1983, Konsep 1987/1988, Konsep 1991/1992, dan menjelang akhir jabatan Kabinet Pembangunan V (1993) Tim Perumus menyerahkan Konsep KUHP kepada pemerintah.

Dalam RUU KUHP 2004 terdapat hal baru yang tidak ada dalam KUHP yang sekarang ini, seperti: tindak pidana perzinahan tidak hanya berarti terbatas pihak-pihaknya terikat dalam perkawinan, perkosaan termasuk perkosaan dalam rumah tangga / *marital rape* (seperti UU PKDRT) dan perluasan pengertian persetubuhan termasuk caranya (laku oral, laku anal), hidup bersama seorang lelaki dengan wanita tanpa nikah (*kumpul kebo*). Sehubungan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan pelecehan seksual tersebut masih termasuk dalam kategori Tindak Pidana Kesusilaan (BAB XVI). Beberapa pasal yang perlu mendapat perhatian dikemukakan di sini.

Dalam Pasal 484 ayat (1) RUU KUHP 2004 ditentukan bahwa yang termasuk zina adalah:

- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya,
- b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya,
- c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan,
- d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.

Tindak pidana persetubuhan dengan anak-anak (Pasal 485). Sedangkan Pasal 486 menentukan tindak pidana yakni melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah. Pasal 487 melarang bergelandangan atau berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri. Larangan melakukan persetubuhan dengan orang yang masih berhubungan sedarah merupakan tindak pidana (Pasal 488).

Tindak pidana perkosaan ditentukan dalam Pasal 489, yaitu perbuatan yang dilakukan :

- a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut,
- b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut,
- c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai,
- d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah,
- e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya,
- f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Selanjutnya tindak pidana mengenai percabulan (Pasal 490 – Pasal 495), sebagai perantara, memudahkan, menghubungkan perbuatan cabul/persetubuhan, sebagai matapencaharian/prostitusi (Pasal 496 – Pasal 498).

Penegakan hukum pelecehan seksual terangkum dalam proses SPP yang terdiri dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan di lembaga pengadilan. Penyelidikan merupakan kegiatan tahap pertama dari penyidikan. Antara kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan

tindakan atau fungsi yang bulat menjadi satu, yang masing-masing tidak terpisah dan berdiri sendiri.

Dapat dikatakan bahwa penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, seperti : penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penyelidikan akan dilakukan terlebih dulu oleh polisi sebelum dilakukan penyidikan, yang tujuannya untuk mengumpulkan **bukti permulaan atau bukti yang cukup** guna pelaksanaan lebih lanjut kegiatan penyidikan. Dahulu ada istilah **pengusutan** yang disamakan dengan penyelidikan yakni sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Pelaksanaan fungsi penyelidikan adalah monopoli kepolisian, setiap pejabat polisi negara sebagai penyidik (yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse). Sedangkan penyidik, di samping dikenal pejabat penyidik polisi terdapat pula penyidik pegawai negeri sipil.

Jaksa adalah satu-satunya lembaga negara yang mempunyai wewenang mengadakan penuntutan terhadap semua perkara pidana. Di dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang penuntutan, di samping ia menerima berkas perkara yang merupakan hasil pemeriksaan penyidikan dari penyidik, jaksa juga melimpahkan berkas perkara yang diterimanya kepada hakim untuk diperiksa dalam sidang pengadilan. Yang penting sekali dalam pelaksanaan penuntutan ini adalah tugas jaksa untuk membuat surat dakwaan, karena berdasarkan pada surat dakwaan inilah hakim akan melakukan pemeriksaan perkara, bukan berdasarkan berkas perkara dari penyidik. Akan tetapi pemeriksaan penyidikan akan menjadi dasar pembuatan surat dakwaan dan akan menentukan keberhasilannya.

Tindakan pemeriksaan dan mengadili yang dilakukan oleh hakim tidak lain merupakan penilaian perbuatan riil yang dilakukan terdakwa apakah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan pelakunya dinyatakan terbukti bersalah. Kesemuanya itu harus didasarkan pembuktian dalam persidangan. Sehubungan dengan ini, dinyatakan dengan ungkapan pertanyaan menyangkut keputusan yang harus diambil oleh hakim (Nanda Agung Dewantara, 1987: 71), yaitu:

- (1) keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
- (2) keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana,
- (3) keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang seharusnya dijatuhi pidana.

Kesulitan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh polisi dan jaksa, juga dialami oleh hakim, terutama dalam pembuktian, yang dalam persidangan harus diungkap fakta-fakta yang harus sesuai dengan kebenaran materiil, sementara itu alat-alat bukti untuk mendukung tidak mudah diungkap, kesulitan-kesulitan tersebut, misalnya; untuk membuktikan adanya persetubuhan, adanya paksaan/ancaman kekerasan, saksi-saksi yang betul-betul mengetahui kejadian. Tata cara pembuktian dan semua tindakan-tindakan hakim dalam mengadili diatur dan harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam hukum acara pidana.

Dengan memperhatikan uraian tersebut, nampak bahwa dalam penanganan kasus pelecehan seksual, hakim mengadili berdasarkan pemikiran logis atau anti logis, atau sistematis di dalam kerangka peraturan hukum positif. Jika memakai istilah dari Sudarto sebagai **metoda yuridis dalam arti sempit** (1981: 13). Sehubungan dengan perkembangan pemikiran sekarang mengenai kedudukan perempuan, hakim dan para penegak hukum umumnya perlu mendasarkan pemikiran yuridis yang mengaitkan dengan efek sosial dari pembentukan norma-norma hukum. Sehingga adalah penting memperhatikan latar belakang kemasyarakatan. Hal ini sebagai **metoda yuridis dalam arti luas**. Jalan yang ditempuh adalah memanfaatkan fungsi hakim dalam mencari dan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dalam keseluruhan proses penemuan hukum melalui putusan-putusan dengan penafsiran/interpretasi. Penemuan hukum ini dilakukan hakim dalam menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus yang konkrit, yang di satu pihak aturan undang-undang tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat, termasuk perkembangan penyetaraan gender.

Penegakan hukum terhadap perkara pelecehan seksual terkait dengan penegakan hukum pada umumnya yang disorot pada kelemahan-kelemahannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan

perlunya seruan moral, dan juga peniadaan pengaruh kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan. Hal ini perlu ditempuh dengan membangun suatu sistem politik, sosial, dan budaya yang menjunjung tinggi hukum, atau dipaksa menghormati hukum. Hal semacam ini tidak akan tumbuh dalam sistem politik otoritarian, sistem budaya yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sistem yang paling mungkin menopang sistem peradilan yang merdeka adalah demokrasi demikian dikatakan Bagir Manan. Tindak pidana yang berhubungan dengan pelecehan seksual sebagai kekerasan gender diupayakan penanggulangannya. Hal ini terkait dengan upaya pengembangan masyarakat yang menghormati kesetaraan gender yang diharapkan tercipta dalam masyarakat yang demokratis, dan yang demikian ini perlu menjiwai praktek penegakan hukum.

6. Kesimpulan

Pengaturan mengenai perilaku pelecehan seksual sebagai antisipasi Hukum pidana, yang menjadi salah satu sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan, dengan pemahaman bahwa: **1)** Istilah pelecehan seksual tidak tertulis dalam KUHP, akan tetapi terdapat pasal-pasal yang dapat diterapkan terhadap perilaku pelecehan seksual. Oleh karena itu, lebih tepat dikatakan bahwa KUHP mengatur *tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual*, yang termasuk dalam delik kesusilaan pada umumnya, **2)** Pengertian Pelecehan seksual terbatas pada delik kesusilaan yang menyangkut seksual dalam KUHP, seperti: Pasal 281 s/d 299 sebagai kejahatan, dan Pasal 532 s/d 535 sebagai pelanggaran. Ketentuan yang lebih memfokus mengenai tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual hanyalah pasal-pasal : 284, 285, 286, 287, 289, 290, 293, 294, 295, 296, 297. Di samping itu terdapat pasal-pasal di luar kesusilaan, seperti : Pasal 310, 335 ayat (1), dan 279 (dihubungkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975). Pengaturan mengenai hal ini sudah mengalami penambahan/pembaruan dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) dan RUU KUHP 2004. **3)** Sanksi pidana dalam KUHP terhadap tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual dirumuskan secara alternatif dan tunggal dari jenis pidana pokok berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Ancaman yang paling berat ditujukan pada tindak pidana perkosaan karena sebagai tindak pidana terberat yaitu paling lama 12

bulan. Sistem pemidanaan ini tidak memperhatikan pihak korban, misalnya pidana pengganti kerugian. Hal semacam ini dikenal pengaturannya, seperti dalam Pasal 14c KUHP, tetapi dikaitkan dengan penjatuhan pidana bersyarat. KUHAP memungkinkan permintaan pengganti kerugian, yang secara prosedural harus melalui acara penggabungan perkara (perdata dan pidana). Pengganti kerugian yang dimasukkan sebagai gugatan perdata bukanlah prosedur yang mudah. Dalam hukum positif Indonesia, nasib korban belum diperhatikan.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual menghadapi kesulitan: 1) Sifat dan tipe tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual menyangkut teknis yuridis dalam pembuktian. 2) Para aparat penegak hukum bekerjanya cenderung mendasarkan pada pemikiran yuridis normatif yang logis dan sistematis (metode yuridis dalam arti sempit), tetapi belum memanfaatkan metode yuridis dalam arti luas yang mengaitkan aspek sosial kemasyarakatan, khususnya penyetaraan gender, sehingga kasus pelecehan seksual hanya dilihat sebagai pelanggaran kepentingan pribadi dan ditindak untuk menjaga ketertiban. Oleh karena itu, penemuan hukum yang dilakukan dengan penggunaan interpretasi yang sosiologis/teleologis, atau futuristik semestinya dilakukan dalam praktek peradilan, berkaitan dengan penanganan pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrina. 1995. "Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan". dalam Suparman Marzuki (Penyunting). *Pelecehan Seksual: Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII.
- Arief, Barda Nawawi. 1986. "Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan". *Disertasi*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- _____. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cholil, Abdullah. 1996. "Tindak Kekerasan terhadap Wanita". *Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan*

Kekerasan Seksual. 6 November. Yogyakarta : PPK UBM – Ford Foundation.

- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Fakih, Mansour. 1996, November. “Gender Sebagai Analisis Sosial”. *Jurnal Analisis Sosial*. Edisi 4: 7-20.
- _____. 1997. “Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender”. Dalam Eko Prasetyo (ed). *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI.
- Irsan, Koesparmono. 1995. “Kejahatan Kesusilaan dalam Perspektif Kepolisian”. dalam Suparman Marzuki (Penyuting). *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII.
- Indarty, Erlyn. 1993, 25 Januari . “Kajian terhadap Kejahatan Perkosaan”. *Suara Merdeka*: 6.
- Karim. 1975. “Agama Islam dan Hukum Pidana Islam”. *Laporan Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana*. Jakarta : BPHN.
- Katjasungkana, Nursyahbani. 1995, 22 Agustus. “Pasal Perkosaan dalam Perspektif Perempuan”. *Kompas*: 18.
- Muladi. 1992. “Sinkronisasi pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System”. *Makalah Diskusi Program S2*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1996. “Ruang lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal”. *Makalah Seminar Kriminologi V*, 11-13 November. Semarang Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP.
- Mulkan, Abdul Munir. 1995. “Seksualitas dalam Perspektif Metafisika Fiqh”. dalam Suparman Marzuki (Penyunting). *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII.
- Murniati, Agustina Nunuk Prasetyo. 1995. “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Agama Yahudi dan

- Katolik”. dalam Suparman Marzuki (Penyunting). *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII.
- Rahardjo, Satjipto. 19--- . *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Susanto. 1992, 27 Januari . “Perkosaan Sebuah Fenomena Sosial”. *Suara Merdeka*.: 2.
- 2004. *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana* . Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan, Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Suryakusuma, Julia I. 1991, Juli. “Konstruksi Sosial Seksualitas”. *Prisma* No. 7 Thn XX : 3-14.
- Udayana, Agung Indra. 1995. “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Agama Hindu”. dalam Suparman Marzuki (Penyunting). *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII.
- Widnyana, Made. 1992. *Hukum Pidana Adat Bali*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Wijaya, Hesti R. 1996. “Pelecehan dan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Tempat Kerja”. *Makalah Seminar Nasional. Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seks*, 6 November. Yogyakarta : PPK UGM – Ford Foundation.
- Wignyoebroto, Soetandyo. 1995b. “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya”, dalam Suparman Marzuki (Penyunting). *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII.